

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : Kosambi

Persyaratan

1. Permohonan cetak ulang
2. Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan cetak ulang kartu NPWP, SKT, dan atau SPPKP adalah sama dengan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP
3. Menunjukkan KTP asli khusus untuk cetak ulang kartu NPWP orang pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan cetak ulang pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak orang pribadi menunjukkan KTP asli Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan pada seluruh KPP atau KP2KP. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWP, SKT, SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kosambi

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 08229999418